

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sangat jelas tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal ini, maka dalam negara ini hukum haruslah ditegakkan demi keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup>

Hukum pidana sendiri adalah hal yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana yang merupakan suatu hukuman yang mengakibatkan penderitaan.<sup>2</sup> Di dalam hukum pidana sendiri ada yang namanya tindak pidana. Tindak pidana merupakan gejala sosial yang melanggar hukum secara pidana yang cukup sering dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas.<sup>3</sup>

Tindak pidana sendiri menimbulkan adanya sebab akibat. Sebab dan akibat mengacu pada hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, Mandar Maju, 2014), hal. 258.

<sup>2</sup> Btari Baiq Deannisa, *Pemenuhan Hak Narapidana Wanita yang Sedang Mengasuh Anak Selama Menjalani Masa Hukuman Pidana di Dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya*, Skripsi 2022, UPN Veteran Jawa Timur, hal. 2.

<sup>3</sup> Ardelia Artanti, *Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang*, Skripsi 2022, UPN Veteran Jawa Timur, hal. 1.

kenyataan bahwa subjek hukum mempunyai kemampuan dan kewajiban untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan. Hal ini tentu berakibat pada adanya suatu pelanggaran ataupun kejahatan dalam ranah hukum pidana. Menurut hukum pidana, subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana akan dinyatakan bersalah atau terbukti melakukan suatu tindak pidana setelah diputus oleh majelis hakim dalam persidangan. Mereka yang berada dalam sistem hukum yang dinyatakan bersalah akan menjalani waktunya sebagai narapidana di penjara atau pusat penahanan negara.

Narapidana sendiri memiliki pengertian subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dapat dikatakan berbeda satu sama lain. Perbedaannya adalah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan

---

<sup>4</sup> Nofri Nofrizal, *Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang)*, Skripsi 2020, Universitas Andalas, hal. 1.

memiliki beberapa fungsi selain pembinaan narapidana saja. Hal ini terlihat pada Pasal 4 dimana pemasyarakatan memiliki fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan. Hal ini sangat berbeda dengan undang-undang pemasyarakatan terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan dalam undang-undang tersebut hanyalah memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana saja. Hal ini tentu berbeda dengan undang-undang pemasyarakatan baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan pemasyarakatan memiliki fungsi lain dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan memiliki fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan. Pelayanan yang dimaksud adalah dimana fungsi pemasyarakatan dalam hal pelayanan adalah pelayanan terhadap tahanan dan anak. Penyelenggaraan tahanan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah meliputi penerimaan tahanan, penempatan tahanan, pelaksanaan pelayanan tahanan, dan pengeluaran tahanan. Pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan jika tahanan membutuhkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi diri, tahanan dapat diberikan pelayanan berupa

layanan kepribadian dan layanan kemandirian. Penyelenggaraan pelayanan pada anak sesuai dengan yang tertera pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah meliputi penerimaan anak, penempatan anak, pelaksanaan pelayanan anak, dan pengeluaran anak. Pelayanan terhadap anak di lakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara.

Pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah fungsi pemasyarakatan dalam hal pembinaan kepada narapidana dan anak binaan. Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, penyelenggaraan pembinaan narapidana ialah meliputi penerimaan narapidana, penempatan narapidana, pelaksanaan pembinaan narapidana, pengeluaran narapidana, dan pembebasan narapidana. Pembinaan narapidana sendiri berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan pada anak binaan sesuai dengan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan meliputi penerimaan anak binaan, penempatan anak binaan, pelaksanaan pembinaan anak binaan, pengeluaran anak binaan, dan pembebasan anak binaan. Pembinaan terhadap anak binaan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Pembimbingan kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah salah satu fungsi pemasyarakatan dalam hal pembimbingan masyarakat kepada klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada

dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Pembimbingan kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Pembimbingan kemasyarakatan sendiri diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan.

Perawatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah memberikan perawatan baik terhadap tahanan, anak, narapidana, maupun anak binaan. Perawatan sendiri tersebut meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan untuk kebutuhan-kebutuhan dasar. Pengamatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan merupakan fungsi pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pengamatan sendiri berdasarkan pada Pasal 73 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan meliputi pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan.

Pembinaan narapidana sendiri dilakukan di lembaga pemasyarakatan, namun apabila memang dibutuhkan pembinaan juga bisa dilaksanakan di rumah tahanan negara. Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dilakukan agar para narapidana selama menjalani masa tahanan tetap memiliki kemampuan yang bisa berguna nantinya. Hal ini tentu bertujuan juga agar para narapidana setelah

bebas nanti masih bisa bersaing dengan masyarakat lain sesuai dengan hasil pembinaan yang dilaksanakan selama masa penahanan.

Pembinaan narapidana bisa dikatakan sebagai upaya dari pemerintah untuk mengurangi angka residivis. Hal ini tentu menjadi suatu langkah pemerintah untuk mengurangi angka kriminal melonjak tinggi, karena dengan adanya pembinaan diharapkan narapidana yang melaksanakan pembinaan selama masa hukuman bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam menjalani kehidupan. Tentu dengan hal ini maka membuat narapidana nantinya bisa bekerja dengan kemampuan hasil dari pembinaan selama masa hukuman. Berdasarkan hal ini maka narapidana tersebut tidak akan mengulangi tindakan pidana baik yang pernah dilakukan maupun yang belum pernah dilakukan.

Hukum Pidana adalah sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka akan diberikan sanksi.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan ialah dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana maka akan diberikan sanksi. Sanksi sendiri terdapat beberapa macam yang dimana salah satunya ialah sanksi pidana penjara. Seseorang yang melaksanakan sanksi penjara dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya diberi sanksi saja, melainkan juga dilakukan

---

<sup>5</sup> Kenang Dio Zakaria, "*Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Beribadah Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Klas I Malang*". Skripsi 2018, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 15.

pembinaan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Pemasyarakatan sendiri tentunya memiliki undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang dimana dalam peraturan tersebut mengatur terkait pembinaan bagi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa urgensi dari pemilihan judul penelitian ini adalah bagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini tentunya penting untuk diketahui karena tentunya suatu undang-undang dalam penerapannya haruslah sesuai dengan tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut.

Tindak pidana narkoba sendiri di Indonesia sudah menjadi suatu tindak pidana yang merajalela dari berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan data kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2022 oleh Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Polri terdapat 58.764 kasus penyalahguna narkoba yang terdiri dari 95% kasus pengguna narkoba kategori pria sebanyak 55.714 kasus dan 5% kasus pengguna narkoba kategori wanita sebanyak 3.050 kasus.<sup>6</sup> Wanita pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia didominasi sebagai pengedar dan kurir. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan ekonomi yang membuat para pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

---

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, *Indonesia Dan Peredaran Narkoba*, <https://bengkulu.bnn.go.id/indonesia-peredaran-narkoba/>, diakses pada 20 Agustus 2023 pukul 21.34.

Rutan Wanita Kelas II A Surabaya melaksanakan salah satu fungsi pemasyarakatan yaitu pembinaan terhadap narapidana. Rutan Wanita Kelas II A Surabaya tidak hanya diisi oleh narapidana pidana yang menjalankan masa hukuman saja, namun juga diisi oleh tahanan yang masih menjalani proses peradilan. Berikut adalah tabel jumlah narapidana dan tahanan yang ada di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya:

Tabel 1. 1 Narapidana dan Tahanan yang Ada di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya .<sup>7</sup>

Tahun	Keseluruhan		Narkotika	
	Narapidana	Tahanan	Narapidana	Tahanan
2020	81 Orang	37 Orang	37 Orang	30 Orang
2021	83 Orang	41 Orang	42 Orang	33 Orang
2022	151 Orang	27 Orang	60 Orang	35 Orang

Tabel 1.1 memberikan data terkait narapidana dan tahanan keseluruhan dan juga narapidana dan tahanan tindak pidana narkotika selama 3 tahun yang ada di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya. Narapidana yang menjalani masa hukuman pada tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 melaksanakan pembinaan di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana yang menjalankan hukuman mulai dari

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan pegawai Bidang Pembinaan Kegiatan Rutan Wanita Kelas II A Surabaya, tanggal 17 Januari 2023.



September 2022 sampai dengan sekarang melaksanakan pembinaan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut maka total ada 60 narapidana sampai saat ini yang melaksanakan pembinaan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Tindak Pidana Narkotika Di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya” belum pernah dilakukan karena undang-undang yang ada pada judul ini termasuk baru, namun ada beberapa penelitian yang juga membahas tentang pembinaan narapidana yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 2 Persamaan dan Perbedaan atas Penelitian yang Sudah Dilakukan.

NO	IDENTITAS	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Annisa Cynthia Chessa, (2020), <i>Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Malang (Skripsi)</i> <sup>8</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang?</li> <li>2. Bagaimana hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang?</li> <li>3. Bagaimana solusi pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang?</li> </ol>	Membahas terkait pelaksanaan pembinaan pada narapidana wanita dan membahas kendala serta solusi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita	Penelitian yang dilakukan di Lapas Wanita Kelas II A Malang dan undang-undang yang digunakan sebagai bahan penelitian berbeda
2.	Aldilah Kulsum, (2019), <i>Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. (Skripsi)</i> <sup>9</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen?</li> <li>2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen?</li> </ol>	Membahas terkait pelaksanaan pembinaan pada narapidana wanita dan membahas kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita	Penelitian yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sragen dan undang-undang yang digunakan sebagai bahan penelitian berbeda
3.	Nurdia, (2018), <i>Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita Kelas II B Kabupaten Pinrang( Studi Kasus dilembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang).</i> <sup>10</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Pinrang,</li> <li>2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Pinrang terhadap narapidana wanita?</li> </ol>	Membahas terkait pelaksanaan pembinaan pada narapidana wanita dan membahas kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita	Lapas Kelas II B di Kabupaten Pinrang dijadikan sebagai tempat penelitian, dan beberapa undang-undang digunakan sebagai bahan penelitian.

Jelas pada Tabel 1.2 bahwasannya ada pembeda penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya”, dimana pembeda tersebut terdapat pada tempat dilakukannya penelitian. Pembeda yang lain adalah terdapat pada undang-undang yang digunakan sebagai bahan penelitian. Penelitian terdahulu masih menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian agar bisa mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana narkotika di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya. Penelitian ini juga bertujuan agar mengetahui kendala apa saja yang didapati dalam implementasi Pasal 4 Indang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan terhadap pembinaan narapidana wanita tindak pidana narkotika di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya. Penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian tersebut dengan Judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI RUTAN WANITA KELAS II A SURABAYA”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Chessa, Annisa Cynthia, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Malang”. Skripsi 2020, Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>9</sup> Kulsum, Aldilah, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Sragen”. Skripsi 2019, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>10</sup> Nurdia, “Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita Klas II B Kabupaten Pinrang (Studi Kasus dilembaga Pemasarakatan Kabupaten Pinrang)”. Skripsi 2018, Universitas Negeri Makassar.

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana narkotika di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya?
2. Apakah kendala dan upaya dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana narkotika di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana narkotika di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya.
2. Untuk memahami kendala yang didapati dalam implementasi dari pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana narkotika di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Peneliti berharap akan menginformasikan perubahan kebijakan di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya untuk narapidana wanita yang telah dihukum karena pelanggaran narkoba.
  - b. Mengamalkan ilmu dan pemahaman yang diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Manfaat Praktis
  - a. Para penulis dapat menggunakan informasi yang didapatkan di penelitian untuk menggunakan dan mengadopsi mentalitas yang lebih fleksibel dan terbuka.

- b. Untuk berbagi pengetahuan dengan mereka yang tertarik.

## **1.5. Kajian Pustaka**

### **1.5.1. Kajian Tentang Pembinaan**

#### **1.5.1.1. Definisi Pembinaan**

Pembinaan adalah kerangka kerja, teknik untuk menangani narapidana selama mereka masih dipenjara, sedangkan kerangka remedial menekankan pendekatan terapeutik pada saat pembebasan. Pembinaan merupakan kegiatan yang membantu terpidana dan anak asuh mencapai potensinya secara maksimal dan menjadi lebih mandiri, sebagaimana Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Narapidana yang menjalani hukuman untuk kejahatan perlu mengikuti pembinaan sebagai bagian dari prosedur standar untuk merehabilitasi karakter dan perilaku mereka dalam persiapan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat

setelah keluar dari penjara. Sebab, pemenjaraan tidak lagi terasa menyiksa atau sia-sia jika memiliki tujuan.<sup>11</sup>

#### 1.5.1.2. Tujuan Pembinaan

Pemasyarakatan mengacu pada proses membantu penjahat yang dihukum mengubah hidup mereka menjadi lebih baik; Pergeseran ini, seperti dijelaskan Suharjo, membuat Lapas harus diganti dengan Lapas.<sup>12</sup> Dia berpendapat bahwa fondasi sistem pemasyarakatan diperlukan untuk merawat narapidana. Harsono mengklaim bahwa gagasan Suharjo didasarkan pada prinsip pembinaan dan pembinaan narapidana berikut ini.<sup>13</sup> :

1. Mereka yang tersesat harus dilindungi dengan diberi sarana untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif.
2. Hukuman yang dijatuhkan oleh negara bukanlah tindakan balas dendam.
3. Siksaan bukanlah cara untuk mendatangkan pertobatan, melainkan pengajaran.
4. Tidak ada pemerintah yang berhak membuat seorang tahanan menjadi lebih berbahaya daripada sebelum mereka dikurung.
5. Narapidana harus terintegrasi ke dalam masyarakat dan tidak boleh diisolasi darinya selama masa pembatasan gerak mereka.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus mengabdikan kepada lembaga atau negara dan tidak semata-mata dilakukan untuk mengisi waktu. Tugas yang diberikan harus memajukan pertumbuhan nasional.

---

<sup>11</sup> Wicaksono, D. A., & Aryono, M. M. 2020. "Assesment psikologi Warga Binaan Dalam Menghadapi Persiapan Masa Bebas Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." Vol. 22 No. 1 Tahun 2020, Jurnal Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, hal. 76.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 12.

<sup>13</sup> *Loc.cit*.

7. Sila Pancasila harus menjadi landasan bagi segala pengajaran dan pengarahan.
8. Bahkan jika seseorang tersesat, dia masih layak diperlakukan dengan bermartabat dan penuh kasih sayang karena dia adalah sesama manusia. Fakta bahwa dia adalah penjahat tidak boleh diketahui oleh narapidana.
9. Pidana narapidana hanya berupa pencabutan kebebasannya.
10. Sistem pemasyarakatan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya antara lain karena fasilitas fisik lembaga pemasyarakatan.

## 1.5.2. Kajian Tentang Narapidana Perempuan

### 1.5.2.1. Definisi Narapidana Perempuan

Seseorang yang melakukan hukuman penjara dikarenakan tindak pidana disebut sebagai “terpidana” dalam KBBI<sup>14</sup>. Narapidana didefinisikan sebagai narapidana dalam kamus ilmiah yang paling banyak digunakan.<sup>15</sup> Orang yang dipenjarakan, menurut Arimbi Heroepoetri, adalah orang yang dirampas kebebasannya karena alasan pidana.<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 32 KUHAP mendefinisikan terpidana sebagai orang yang telah dijatuhkan putusan akhir.

Menurut Pasal 16 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan "narapidana" didefinisikan sebagai mereka yang menjalani hukuman

---

<sup>14</sup> KBBI, *Narapidana*, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 02 Januari 2023 pukul 16.47 WIB.

<sup>15</sup> Dahlan, M.Y. Al-Barry. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. (Surabaya, Target Press, 2003), Hal 53.

<sup>16</sup> Heroepoetri, Arimbi, “*Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam*”. (Jakarta, Komnas Perempuan, 2003), hal. 6.

penjara atau memberikan konsekuensi pada diri mereka sendiri sebelum menyelesaikan kehendak bebas mereka.

Istilah "tahanan" dan "terpidana" sering digunakan secara bergantian tetapi tidak memiliki arti yang sama. Definisi narapidana diuraikan di Pasal 4 Ayat 1 *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl.* 1917, No. 708.<sup>17</sup>:

- a. Semua yang tidak diharuskan menjalani hukumannya tetapi secara sah dimasukkan ke dalam penjara tetapi dirampas kemerdekaannya (*Vrijheidsstraf*);
- b. pelaku sekarang dipenjara (*Gevangenis Straf*), atau situasinya ditangkap atau dalam keadaan *Gevangen*;
- c. tahanan sementara;
- d. di dalam sel;
- e. semua yang ditahan di penjara.

#### 1.5.2.2. Hak Narapidana

Menurut bahasa Indonesia untuk "hak" mengandung konotasi kesopanan, keanggotaan kelompok, wewenang, dan kemampuan untuk bertindak. Narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan harus memperjuangkan haknya

---

<sup>17</sup> Jihan Annisa Mujaddidah, "Pemenuhan Hak Narapidana Terhadap Pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas IIB Polewali Mandar di Tengah Pandemi Covid-19 = Fulfillment of Prisoners' Rights to Health Services In Class IIB Correctional Institution Polewali Mandar In the Midst of the Covid-19 Pandemic". Skripsi 2021, Universitas Hasanuddin, hal. 36-37.



sebagai narapidana. Hukum dan aturan yang mengatur hak istimewa ini telah ditetapkan.<sup>18</sup>

Konotasi pertama dari kata “valid” mengacu pada status yang tidak dapat diubah atau dihindari. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia untuk diakui dan dihargai atas individualitasnya. Kedua adalah kebebasan orang yang tidak ditentukan sebelumnya oleh publik dan tren peraturan di seluruh dunia dari lokasi tempat mereka tinggal.<sup>19</sup>

Berikut ini adalah beberapa contoh dari berbagai jenis hak:<sup>20</sup>

1. Hak yang mempunyai dasar hukum disebut hak hukum. Hukum atau masyarakat adalah fokus utama dari perlindungan ini. Jika pemerintah, melalui peraturan, memutuskan bahwa veteran perang berhak atas tunjangan bulanan, maka semua veteran yang memenuhi persyaratan tersebut berhak atas tunjangan tersebut.
2. Hak moral semata-mata didasarkan pada seperangkat aturan atau prinsip. Hak moral cenderung bersifat kolektif atau pribadi. Misalnya, jika sebuah perusahaan membayar karyawan perempuannya lebih rendah daripada karyawan laki-lakinya untuk melakukan pekerjaan yang setara, ini akan menjadi contoh diskriminasi upah. Dengan melakukan itu, dia berada dalam hak hukumnya sebagai majikan, tetapi dia melanggar hak moral perempuan yang bekerja untuknya.
3. Jika seseorang dapat melakukan atau memiliki sesuatu tanpa campur tangan orang lain, maka orang tersebut memiliki hak negatif untuk melakukan atau memiliki hal tersebut.

---

<sup>18</sup> Ardelia Artanti, *Op.Cit.* Hal. 23.

<sup>19</sup> Btari Baiq Deannisa, *Op.Cit.* hal. 12.

<sup>20</sup> Wahdaningsi. 2015. “Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai”. Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar. Hal. 14.

4. Jika seseorang memiliki hak untuk meminta orang lain melakukan suatu tindakan untuknya, hak itu, menurut definisi, adalah positif. Hak atas lingkungan yang aman dan sehat, perawatan kesehatan yang berkualitas, dan pendidikan yang berkualitas hanyalah beberapa contoh.
5. Hak-hak yang diperoleh dari keanggotaan dalam kelompok orang tertentu atau dari pelaksanaan peran tertentu sehubungan dengan orang lain.
6. Semua manusia secara inheren memiliki hak-hak umum, terlepas dari hubungan mereka satu sama lain atau peran yang mereka mainkan dalam masyarakat. Perlindungan ini disebut sebagai "hak asasi manusia" di Indonesia.
7. Ketujuh, konsep "hak individu" mengacu pada perlindungan warga negara dari pemerintah. Negara memiliki kewajiban untuk membantu setiap warga negara menggunakan haknya dan tidak boleh menghalangi mereka. Hak-hak seperti kebebasan beragama, otonomi pribadi, dan kebebasan berbicara adalah contohnya.
8. Dalam konteks ini, hak sosial tidak hanya mencakup hak atas negara, tetapi juga hak sebagai anggota masyarakat. Anda dapat menyebut ini kasus hak sosial. Hak untuk bekerja, hak atas pendidikan, dan hak untuk mengakses perawatan medis adalah contoh dari hak-hak tersebut. Ada kebaikan dalam hak-hak ini.

Beberapa contoh sifat yang terkait dengan hak hukum adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Hak terkait dengan orang-orang tertentu, yang merupakan pemiliknya atau subjeknya. Dia juga disebut sebagai pemilik properti yang haknya ditegakkan.
- b. Merupakan hak yang menysar pihak ketiga, dalam hal ini pemegang kewajiban. Ada hubungan timbal balik antara memiliki hak dan memiliki tanggung jawab.
- c. Pihak lain terikat oleh hak ini untuk melakukan tindakan (komisi) atau menahan diri dari melakukan tindakan (kelalaian). Substansi hak dengan demikian didefinisikan.

---

<sup>21</sup> Rahardjo, Satjipto, *"Ilmu Hukum"*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 55.

- d. Objek hak dipermasalahkan dalam kasus komisi dan penghilangan
- e. Judul adalah sebab yang dengannya suatu hak hukum melekat pada pemiliknya, dan setiap hak hukum memilikinya.

Hak narapidana sendiri telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

### **1.5.2.3. Kewajiban Narapidana**

Kewajiban bagi narapidana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Selain kewajiban tersebut, pelaku juga diharapkan bekerja selama di dalam penjara dengan memperhatikan kesehatannya dan nilai potensinya bagi masyarakat.

## **1.5.3. Kajian Tentang Tindak Pidana Narkotika**

### **1.5.3.1. Definisi Narkotika**

Narkotika yakni suatu senyawa/obat dimana diperoleh dari tanaman maupun tidak, dengan seluruhnya atau sebagian disintesis, yang dapat mengurangi atau mengubah kognisi, menyebabkan kurangnya emosi, mengurangi rasa sakit, dan

menyebabkan ketergantungan<sup>22</sup> Asal etimologis dari istilah "*narcosis*", yang berarti "*membius*", adalah kata "*narkoties*", yang berarti "narkotika".<sup>23</sup> Istilah "opiat" yang memiliki arti sama dengan narkotika yang mengacu pada kelas obat yang, ketika dimakan, menyebabkan klien mengalami tindakan dan efek samping berikut:<sup>24</sup>

1. Kesadaran terpengaruh;
2. Adanya dorongan dalam berperilaku
3. Contoh pengaruh yaitu:
  - a. Tenang;
  - b. Rangsangan (bukan *sex*)
  - c. Adanya halusinasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan berbagai macam zat sebagai narkotika, termasuk tanaman papever, opium mentah, opium yang dimasak, tanaman dan daun koka, kokain, ekgoninva, ganja, resin ganja, dan atau turunan dari morfin dan kokain.<sup>25</sup>

### 1.5.3.2. Jenis Narkotika

Narkotika dibedakan golongannya sesuai pasal 6 Ayat

1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: <sup>26</sup>:

---

<sup>22</sup> Tanjung, Mastar Ain, "*Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*". (Jakarta, Bumi Aksara, 2005) hal. 3.

<sup>23</sup> Muhammad Taufik Makarao, "*Tindak Pidana Narkotika*". (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal. 21.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 16-17.

<sup>25</sup> Iqbal Ramadhan Wicaksono S, (2020). "*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Jawa Timur*". Skripsi 2020, UPN Veteran Jawa Timur, hal. 9.

<sup>26</sup> Sujono, A.R dan Bony Daniel, "*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*". (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), hal, 71.

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Morfin, heroin, dan kokain merupakan narkotika golongan I.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Petidin dan metadon merupakan narkotika golongan II.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Kodein dan Dover merupakan narkotika golongan III.

Jenis narkotika berdasarkan bahan pembuatannya:<sup>27</sup>

1. Narkotika Alami Narkotika alami adalah zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu. Contoh narkotika alami adalah ganja, hasis, opium, dan daun koka.
2. Narkotika Semi Sintesis adalah narkotika alami yang diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk dunia kedokteran. Contoh narkotika semi sintesis adalah morfin, kodein, heroin, dan kokain.
3. Narkotika Sintesis Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (sebagai substitusi). Contoh narkotika sintesis adalah *petidin*, *methaden*, dan *nal trexon*.

### 1.5.3.3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini

---

<sup>27</sup> Adimas Bagus Mahendra, "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Prespektif Kriminologi". Skripsi 2020, Universitas Muhammadiyah Magelang, hal. 25-26.

berkaitan dengan kegiatan pemakaian, peredaran, dan/atau perdagangan narkotika. Tindak pidana narkotika di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diatur di Bab XV yaitu Pasal 111 sampai Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sendiri tidak menyebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur dalam peraturan tersebut adalah suatu tindak kejahatan. Hal ini tentu tidak perlu diperjelas lagi bahwasanya semua tindak pidana yang tertuang dalam peraturan tersebut merupakan suatu kejahatan yang melanggar hukum.

Perbuatan penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan-kepentingan pada penggolongan jenis-jenis narkotika, mengingat bahaya negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah tidak hanya merugikan pelaku tindak pidana narkotika saja melainkan juga dapat merugikan pihak lain.<sup>28</sup> Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan di

---

<sup>28</sup> Iqbal Ramadhan Wicaksono S, Op.Cit. hal. 11.

luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>29</sup>

Pelaku penyalahgunaan Narkoba diklasifikasikan sebagai berikut berdasarkan Peraturan No. 35 Tahun 2009:<sup>30</sup>

1. Jika Anda adalah pengguna, Anda diancam dengan pidana Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan maksimal 15 tahun penjara.
2. Karena sebagai pengedar, maka dikenakan Pasal 81 dan 82 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Ketentuan ini maksimal 15 tahun penjara di samping denda.
3. Karena sebagai produsen, maka dikenakan Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009. Ketentuan tersebut diancam dengan penjara 15 tahun, seumur hidup, atau pidana mati selain pidana denda.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengklasifikasikan pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Sebagai pengguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah denda.

---

<sup>29</sup> Akhyar Ari Gayo, *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba*, (Jakarta, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2014), hal. 33.

<sup>30</sup> Putra, Zhaky Rizki, "*Penerapan Rehabilitasi Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Bagi Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*". Skripsi 2018, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hal. 45-46.

<sup>31</sup> Zhaky Rizki Putra, *Penerapan Rehabilitasi Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Bagi Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Skripsi 2018, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hal. 45-46.



3. Sebagai produsen, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah denda. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana:<sup>32</sup>

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan *precursor* narkotika (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan *precursor* narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan *prekursor* narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan *precursor* narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d)).

#### **1.5.4. Kajian Tentang Rumah Tahanan Negara**

##### **1.5.4.1. Definisi Rumah Tahanan Negara**

---

<sup>32</sup> Esther, July, dan Herlina Manullang, *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021, Jurnal Visi Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen, hal. 85.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, rumah tahanan negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, rumah tahanan negara adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menerangkan bahwa rumah tahanan negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sementara berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpananan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman RI, rumah tahanan negara adalah pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.<sup>33</sup>

Pada Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman Republik Indonesia dijelaskan bahwa Rutan diklasifikasikan menjadi tiga kelas yaitu:

- a. Rutan Kelas I,
- b. Rutan Kelas IIA, dan
- c. Rutan Kelas IIB.

Rumah tahanan sendiri didirikan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia, sesuai dengan apa yang tertera pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Tetapi, faktanya bahwa Kabupaten/Kota di Indonesia tidak semuanya mempunyai Rutan maupun Lapas.<sup>34</sup> Hal ini membuat beberapa daerah di Indonesia mengalami pengalihan fungsi dari Rutan menjadi Lapas, begitupun juga sebaliknya Lapas yang memiliki fungsi seperti Rutan.

---

<sup>33</sup> Btari Baiq Deannisa, *Op.Cit.* hal. 27.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 28.

Pembinaan narapidana yang ada pada rumah tahanan sampai saat ini masih belum diatur dalam undang-undang atau aturan manapun dikarenakan alasan jumlah narapidana yang ada telah melebihi kapasitas dari lembaga pemasyarakatan, atau juga dikarenakan pemisahan antara narapidana pria dan narapidana wanita pada lembaga pemasyarakatan, maka pembinaan narapidana tersebut dapat dilaksanakan pada rumah tahanan.<sup>35</sup>

#### 1.5.4.2. Fungsi Rumah Tahanan Negara

Hak narapidana atas proses hukum dapat diverifikasi oleh State Confinement Center, yang membantu mempercepat fase penyaringan, dakwaan, dan evaluasi persidangan dan mendanai program rehabilitasi narapidana.<sup>36</sup> Pusat penahanan dilengkapi dengan sumber daya berikut untuk melaksanakan tugas-tugas ini:<sup>37</sup>

- a. Melakukan layanan penahanan;
- b. Melakukan tata tertib rutan serta pemeliharaannya;
- c. Mengelola tutan;
- d. Mengurus tata usaha.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Popo Hartono, “Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Bangunan Rutan Kelas Iib Kabupaten Magelang, Jawa Tengah”. Skripsi 2017, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 12.

<sup>37</sup> Rutan Yogyakarta, “Kedudukan dan Tugas Pokok Fungsi”. <https://rutanjogja.kemenkumham.go.id/kedudukan-dan-tugas-pokok-fungsi/>, diakses pada 08 Januari 2023 pukul 23:00.

Pernyataan Pendeta Keadilan RI No. M.04-PR.07.03 Tahun 1985 menetapkan peraturan perundang-undangan tentang penjara dan rumah tahanan lainnya. Pengumuman Pendeta Pemerataan RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1985 lebih rinci mengenai komponen-komponen komunitas pengurungan, sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas administrasi seperti pencatatan, statistik, serta dokumentasi narapidana, juga memberi perawatan medis dan memastikan kesehatan narapidana yang berkelanjutan.
2. Membuat pengaturan untuk memberikan bantuan hukum dan layanan konseling kepada narapidana.
3. Memberikan nasihat kepada narapidana.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>38</sup> Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), hal. 30.

masyarakat.<sup>39</sup> Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>40</sup>

Pada dasarnya, penelitian hukum empiris menitikberatkan pada realitas atau kondisi sosial riil yang ada. Penulis bisa tentukan masalah-masalah ini berdasarkan fakta yang terjadi di sekitar, setelah itu bisa diselesaikan. Gaya penelitian ini disebut yuridis-empiris karena menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan positif, disebut juga hukum saat ini, yang berupa ketentuan perundangundangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan.<sup>41</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.<sup>42</sup> Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang bagaimana implementasi dai Pasal 4 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022

---

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hal. 112.

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 43.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 35.

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, 2011) hal. 142.

Tentang Pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana wanita tindak pidana narkotika di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya.

### 1.6.2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum empiris sendiri adalah data yang didapat dari lapangan atau pada penerapannya secara langsung dilokasi penelitian. Penelitian secara langsung ini berupa penelitian perilaku daripada subjek hukum yang saling berinteraksi karena suatu norma yang sudah diatur. Sumber data penelitian hukum diperoleh dari lapangan atau pada penerapannya secara langsung ditempat membutuhkan tiga sumber data untuk mendukung penelitian secara empiris yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data dalam penelitian yang dilakukan secara empiris ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>43</sup> Wawancara langsung dengan Rutan Kelas Wanita II A Surabaya adalah sumber data utama penelitian ini.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran) dan

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 105.

berita internet. Penelitian ini penulis mengelompokkan data sekunder ini menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>44</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Grup,2019), hal. 141.



Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti berbagai buku hasil karya para pakar, hasilhasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, literatur, dan jurnal yang berkaitan dengan pembinaan narapidana wanita.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini antara lain;

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum.

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik tanya jawab yang digunakan guna mendapatkan data atau informasi. Wawancara termasuk dalam salah satu bagian penting dalam penelitian hukum empiris. Penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pegawai Bidang Bimbingan Kegiatan dan/atau bidang lainnya yang ada dalam struktur organisasi Rumah Tahanan Wanita Kelas IIA Surabaya.

2. Observasi / Studi Lapangan

Kegiatan ini dilakukan penulis dengan cara terjun secara langsung ke lapangan untuk mengamati suatu aktivitas yang terjadi dalam masyarakat tertentu dalam waktu, catatan, seperti daftar cek, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain. Studi lapangan yang dilakukan oleh penulis ialah untuk mengetahui implementasi dari Pasal 4 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana wanita tindak pidana narkotika yang ada di Rutan Wanita Kelas IIA Surabaya. Mengetahui kendala apa saja yang didapati dalam implementasi Pasal 4 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana wanita tindak pidana narkotika yang ada di Rutan Wanita Kelas IIA Surabaya dan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi tersebut.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan pada penelitian ini adalah mengumpulkan data dan mempelajari data yang berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dan sekunder sendiri meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan berbagai bacaan lainnya seperti buku tentang hal-hal yang ingin diteliti dan berhubungan dengan topik penelitian, kemudian jurnal ilmiah, hasil penelitian akhir, dan berita pada media masa. Seluruh bentuk dari studi kepustakaan tersebut diatas adalah

pedoman yang mendukung penulisan penelitian yang dilakukan di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya.

#### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan dalam penelitian yang melakukan uraian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu oleh teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Menurut Soerjono Soekanto analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>45</sup>

Metode analisis data yang digunakan lebih mengacu kepada kualitas dari suatu data yang diperoleh, sehingga peneliti menggunakan metode ini dapat menentukan data atau bahan-bahan hukum mana saja yang dibutuhkan dan diharapkan mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Metode ini bukan hanya bertujuan untuk menyikap kebenaran tetapi juga paham akan suatu kebenaran sebuah penelitian yang sedang ditulis. Analisis data tersebut meliputi menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Penelitian ini

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2014), hal. 15.

memeroleh data dengan wawancara langsung kepada narasumber yaitu pegawai Bidang Bimbingan Kegiatan dan/atau bidang lainnya yang ada dalam struktur organisasi Rumah Tahanan Wanita Kelas IIA Surabaya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah data terkait dengan pembinaan narapidana wanita tindak pidana narkoba di Rumah Tahanan Wanita Kelas IIA Surabaya.

#### **1.6.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya” dalam penulisannya dibagi dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan penelitian ini. Suatu pembahasan yang bertujuan sebagai pengantar untuk masuk ke pokok dari penelitian yang akan dibahas. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua dalam penelitian ini berisikan tentang pembahasan dari pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana narkoba di Rutan Wanita Kelas II A. Bab ini sendiri terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama sendiri menjelaskan pembinaan narapidana menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sub

bab kedua sendiri berisikan pelaksanaan pembinaan narapidana wanita tindak pidana narkotika di Rutan Wanita Kelas II A Surabaya.

Bab ketiga pada penelitian ini membahas tentang kendala dan upaya dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana narkotika yang ada di Rutan Wanita Kelas IIA Surabaya. Bab ini sendiri terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama sendiri menjelaskan tentang kendala-kendala apa saja yang ada dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana narkotika yang ada di Rutan Wanita Kelas IIA Surabaya. Sub bab kedua menjelaskan tentang upaya yang dilakukan Rutan Wanita Kelas IIA Surabaya dalam menangani kendala-kendala yang didapati dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana narkotika.

Bab keempat pada penelitian adalah bagian penutup yang dimana berisikan kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dan saran-saran yang dianggap dibutuhkan.

#### **1.6.6. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ialah di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya yang beralamatkan di Jl. Pemasarakatan I, RT.22/RW.04, Balongsari, Kebonagung, Kec. Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61274.



Gambar 1. 1 Tampak Depan Gerbang Rutan Wanita Kelas II A Surabaya



Gambar 1. 2 Tampak Depan Rutan Wanita Kelas II A Surabaya

### 1.6.7. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pengambilan mata kuliah skripsi, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, judul penelitian

disetujui oleh dosen pembimbing, penulisan proposal penelitian, dan bimbingan proposal penelitian.